


PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

PAUD MANDIRI DESA KARANG TENGAH





SURAT KEPUTUSAN KEPALA PAUD MANDIRI DESA KARANG TENGAH

Nomor: 4201 / 003 / PAUD MANDIRI / 2006

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA GURU HONOR KEPALA PAUD MANDIRI DESA KARANG TENGAH

Menimbang

: Bahwa untuk memperlancar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di PAUD MANDIRI Desa Karang Tengah Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara perlu mengangkat tenaga guru honor.

Mengingat Memperhatikan : Di PAUD MANDIRI Desa Karang Tengah masih kekurangan guru.

: 1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

3. Hasil keputusan rapat Kepala Sekolah dan Dewan Guru beserta Komite Sekolah PAUD MANDIRI Desa Karang Tengah Kec. Putri Hijau Tanggal 21 Juli 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Mengangkat sebagai guru honor

: PURWANTI

Tempat dan Tanggal Lahir : Wonogiri, 30 Januari 1974

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam Pendidikan : SMA

Jabatan : Guru Honor : 26 Desember 2005 **TMT**

: Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Kedua

PAUD MANDIRI

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan Ketiga

diperbaiki sebagaimana mestinya.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keempat

> : Karang Tengah : 21 Juli 2006

O HASTUTI, S.Sos